

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sistem keuangan syariah berbeda dengan sistem keuangan konvensional, di mana bank atau keuangan syariah menerapkan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariah Islam. Sedangkan bank atau keuangan konvensional menerapkan bunga yang keuntungannya didapatkan oleh bank konvensional. Sebagai bank bagi hasil, bank syariah yang mendasarkan pembagian dari keuntungan riil ini memiliki empat keunggulan dibandingkan dengan bank konvensional: pertama, lebih berkeadilan karena tidak terjadi eksploitasi oleh pemilik dana selaku pihak yang surplus terhadap pengguna dana selaku pihak yang defisit. Kedua, tidak terjadi bubble economy atau gelembung keuangan karena dana bank syariah tidak untuk diputar di sektor keuangan (moneter) yang menggelembung dari hasil bunga. Tetapi dana bank syariah disalurkan ke sektor riil yang mendorong peningkatan produksi barang jasa. Ketiga, mendorong tumbuhnya usaha baru berbentuk sektor riil, karena adanya pembagian risiko usaha antara bank dengan anggota selaku mitra. Keempat, mengendalikan inflasi dan menyehatkan perekonomian, karena uang mengalir ke sektor riil yang akan menyeimbangkan antara jumlah uang beredar dengan jumlah produksi barang dan jasa.

Salah satu badan usaha yang menunjang pemerataan ekonomi adalah koperasi. Koperasi merupakan lembaga keuangan yang bertujuan untuk mensejahterakan para anggotanya. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau juga disebut dengan KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) yaitu lembaga keuangan

syariah yang sistem operasionalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan kesepakatan bagi hasil, dengan tujuan meningkatkan perekonomian para anggota dan untuk pengembangan usaha para anggota. Salah satu prinsip syariah yaitu adanya larangan dalam meminjam atau memungut pinjaman dengan menggunakan bunga pinjaman (Riba).

Meskipun sudah jelas bahwa terdapat larangan riba dalam ajaran islam namun pada kenyataannya masyarakat masih mempercayakan keuangannya dengan Bank Konvensional. Hal ini disebabkan karena bunga lebih dulu dikenal masyarakat dan bagi hasil merupakan sesuatu hal yang baru bagi masyarakat. Adanya perhitungan nisbah atau bagi hasil yang sesuai dengan syariat islam maka tidak akan ada yang merasa dirugikan baik pihak shohibul maal dan pihak mudharib karena setiap pihak akan mendapatkan bagian yang adil sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama.

Sebagai lembaga bisnis, BMT / KSPPS lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT / KSPPS bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.

Fungsi *Baitul Maal wat Tamwil* yang sebenarnya dalam konsepsi Islam merupakan alternatif kelembagaan keuangan syariah.(Yunus, 2009:7) yang

memiliki dimensi sosial dan produktif dalam skala nasional bahkan global, di mana denyut nadi perekonomian umat terpusat pada fungsi kelembagaan ini yang mengarah pada hidupnya fungsi-fungsi kelembagaan ekonomi lainnya. Dalam hal perkembangan selanjutnya di Indonesia, didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam terhadap banyaknya masyarakat miskin (rata-rata beragama Islam) yang terjerat oleh rentenir dan juga dalam rangka usaha memberikan alternatif bagi mereka yang ingin mengembangkan usahanya, namun tidak dapat berhubungan secara langsung dengan perbankan Islam (baik BMI maupun BPRS) dikarenakan usahanya tergolong kecil dan mikro.

Karena sekarang banyak masyarakat dari menengah ke bawah yang mulai tertarik dengan BMT / KSPPS menjadikan BMT / KSPPS saling bersaing untuk menarik minat nasabah, salah satunya dengan cara memperkenalkan produk baru atau memberi variasi pada produk-produk lama, agar menimbulkan minat masyarakat untuk meminjam atau menyimpan dana. Karena semakin banyak nasabah maka semakin banyak pendapatan yang diperoleh BMT / KSPPS.

Akan tetapi banyak di antara masyarakat khususnya masyarakat menengahkebawah yang masih belum mengenal betul tentang KSPPS ANDA, bagaimanacara menjadi anggota dan belum mengetahui prosedur pelayanan maupunpersyaratan yang ada di KSPPS ANDA dalam melayani pembiayaan dan simpanan. Karena minimnya Informasi tersebut, Maka kami akan membahas dan meneliti tentang “Analisis Prosedur Produk Simpanan Mudharabah PadaKSPPS

ANDA Salatiga”. Dengan tujuan untuk menggambarkan beberapa prosedur simpanan mudharabah yang terdapat pada KSPPS ANDA Salatiga, agar para anggota dan calon anggota mengetahui semua prosedur dengan baik dan lebih mempercayakan simpanannya pada KSPPS ANDA Salatiga.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Prosedur Simpanan Mudharabah diKSPPS ANDA Salatiga?
2. Bagaimana sistem bagi hasil pada Simpanan Mudharabah KSPPS ANDA Salatiga?
3. Bagaimana cara agar sistem bisa mencegah adanya penarikan simpanan yang tidak terotorisasi di KSPPS ANDA Salatiga?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Prosedur Simpanan Mudharabahdi KSPPS ANDA Salatiga.
2. Untuk mengetahui sistem bagi hasil pada Simpanan Mudharabah di KSPPS ANDA Salatiga.
3. Untuk mengetahui cara agar sistem bisa mencegah adanya penarikan simpanan yang tidak terotorisasi di KSPPS ANDA Salatiga.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Menambah wawasan keilmuan tentang prosedur simpanan mudharabah yang terdapat pada KSPPS ANDA Salatiga.
2. Sebagai acuan oleh peneliti yang lainnya yang akan melakukan pembahasan terhadap masalah yang sejenis, khususnya dalam prosedur simpanan mudharabah dan sistem bagi hasil pada simpanan mudharabah.

3. Sebagai analisis tentang cara agar sistem bisa mencegah adanya penarikan simpanan yang tidak terotorisasi di KSPPS ANDA Salatiga.